JURNAL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA MENURUT HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

Nama : MILA WIDYAHASTUTI

NPM : 228100027

Konsentrasi : MagisterKenotariatan



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum kenotariatan di Indonesia. Dalam konteks hukum, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat akta autentik. Namun, di lapangan sering ditemukan notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya secara efektif, seperti hanya memiliki papan nama tanpa menjalankan kegiatan di kantor. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan mengkaji kewenangan dan tugas Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan, serta akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi yuridis yang dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem pengawasan notaris dan mendukung terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** Pengawasan Notaris, Dewan Pengawas Notaris, Tugas Notaris, Akta Autentik, Hukum Notaris, Akibat Hukum, Solusi Hukum, Kapastian Hukum, Tanggung Jawab Notaris, dan Pendekatan Yuridis-Normatif

**Abstract**

This study aims to analyze the supervision and guidance of notaries by the Notary Supervisory Council regarding notaries who fail to perform their duties in accordance with the legal provisions of notary law in Indonesia. In the legal context, notaries play a crucial role as public officials responsible for creating authentic deeds. However, it is often found that some notaries do not effectively carry out their responsibilities, such as only having a nameplate without actively operating in their office. Using a juridical-normative approach, this research will examine the authority and duties of the Notary Supervisory Council in overseeing notaries, as well as the legal consequences for notaries who violate applicable regulations. Furthermore, this study aims to identify legal solutions that can enhance the supervision and guidance of notaries. The findings are expected to provide input for improving the notary oversight system and support the establishment of legal certainty for the public.

**Keywords:** Notary Supervision, Notary Supervisory Board, Notary Duties, Authentic Deeds, Notary Law, Legal Consequences, Legal Solutions, Legal Certainty, Notary Responsibility, and Juridical-Normative Approach.

**Ringkesan**

Panilitian ieu tujuanana pikeun nganalisis pangawasan jeung pituduh notaris ku Dewan Pengawas Notaris ngeunaan notaris anu gagal ngalaksanakeun tugasna sasuai jeung katangtuan hukum anu berlaku dina hukum notaris di Indonesia. Dina kontéks hukum, notaris ngagaduhan peran anu penting salaku pejabat umum anu bertanggung jawab pikeun nyieun akta autentik. Sanajan kitu, sering kapanggih yén sababaraha notaris henteu ngalaksanakeun tanggung jawabna sacara efektif, sapertos ngan gaduh papan nami tanpa aktip di kantor. Ngagunakeun pendekatan yuridis-normatif, panilitian ieu bakal nalungtik wewenang jeung tugas Dewan Pengawas Notaris dina ngawas notaris, ogé akibat hukum pikeun notaris anu ngalanggar katangtuan anu berlaku. Salajengna, panilitian ieu tujuanana pikeun ngaidentipikasi solusi hukum anu bisa ningkatkeun pengawasan jeung pituduh notaris. Hasilna diharepkeun bisa masihan masukan pikeun ngaronjatkeun sistem pengawasan notaris jeung ngadukung pangwangunan kapastian hukum pikeun masarakat.

**Kecap Konci:** Pangawasan Notaris, Dewan Pengawas Notaris, Tugas Notaris, Akta Autentik, Hukum Notaris, Akibat Hukum, Solusi Hukum, Kapastian Hukum, Tanggung Jawab Notaris, sareng Pendekatan Yuridis-Normatif.

**A. Latar Belakang**

Notaris di Indonesia sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda dan memiliki peran penting sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik dalam urusan keperdataan. Berdasarkan Staatsblad 1860 No. 3, notaris berwenang membuat akta otentik yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, termasuk pembuatan akta autentik, pengesahan tanda tangan, dan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Selain kewenangan, UUJN juga mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan tugas, seperti bertindak jujur dan amanah, menyimpan minuta akta, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Notaris juga wajib mengangkat sumpah/janji dan memulai tugas dalam waktu 60 hari setelah dilantik. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kasus notaris yang tidak menjalankan tugas dengan benar, seperti hanya memasang papan nama tanpa menjalankan kantor secara nyata.

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang membutuhkan tanggung jawab terhadap Tuhan, negara, dan masyarakat. Sebagai pejabat yang menjalankan fungsi negara, notaris harus menjaga integritasnya dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mendirikan kantor, seorang Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, Notaris wajib melaporkan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, serta stempel jabatan kepada instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c UUJN. Kedua, Notaris perlu menentukan wilayah kerja, yang mencakup seluruh provinsi tempat kedudukannya, sesuai Pasal 18 ayat 2 UUJN, dengan ketentuan tambahan bahwa pembuatan akta di luar wilayah kedudukannya tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UUJN.

Selanjutnya, Notaris harus mempekerjakan minimal dua orang pegawai sebagai saksi instrumentair dalam pembuatan akta, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Selain itu, Notaris juga wajib mempersiapkan kebutuhan kantor, termasuk perangkat seperti komputer dan jaringan internet, untuk mendukung pelaksanaan tugas yang memerlukan kerahasiaan tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Sayangnya, dalam praktiknya, ada Notaris yang hanya membuka kantor secara formal tanpa karyawan, perlengkapan, atau kehadiran. Sesuai Pasal 19 ayat 1 UUJN, Notaris diwajibkan memiliki kantor di tempat kedudukannya dan harus hadir di kantor setiap saat untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik.

Selain itu, Notaris juga harus terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UUJN, untuk menjaga hubungan baik dengan organisasi profesi. Tugas Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi. Pengawasan ini bertujuan memastikan kepatuhan Notaris terhadap peraturan yang berlaku, menjaga akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mendirikan kantor, seorang Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, Notaris wajib melaporkan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, serta stempel jabatan kepada instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c UUJN. Kedua, Notaris perlu menentukan wilayah kerja, yang mencakup seluruh provinsi tempat kedudukannya, sesuai Pasal 18 ayat 2 UUJN, dengan ketentuan tambahan bahwa pembuatan akta di luar wilayah kedudukannya tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UUJN.

Selanjutnya, Notaris harus mempekerjakan minimal dua orang pegawai sebagai saksi instrumentair dalam pembuatan akta, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Selain itu, Notaris juga wajib mempersiapkan kebutuhan kantor, termasuk perangkat seperti komputer dan jaringan internet, untuk mendukung pelaksanaan tugas yang memerlukan kerahasiaan tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Sayangnya, dalam praktiknya, ada Notaris yang hanya membuka kantor secara formal tanpa karyawan, perlengkapan, atau kehadiran. Sesuai Pasal 19 ayat 1 UUJN, Notaris diwajibkan memiliki kantor di tempat kedudukannya dan harus hadir di kantor setiap saat untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik.

Selain itu, Notaris juga harus terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UUJN, untuk menjaga hubungan baik dengan organisasi profesi. Tugas Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi. Pengawasan ini bertujuan memastikan kepatuhan Notaris terhadap peraturan yang berlaku, menjaga akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk di Ibukota Negara sesuai Pasal 76 ayat 1 UUJN, dengan anggota dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi. MPP berwenang menyidang kasus banding terkait sanksi, memanggil Notaris terlapor, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di tingkat kabupaten/kota, dengan wewenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan Notaris, serta memeriksa protokol Notaris secara berkala. Namun, MPD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi dan hanya dapat melaporkan hasilnya ke Majelis Pengawas Wilayah.

Praktik pengawasan penting karena sering ditemukan Notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, seperti tidak membuka kantor atau memasang tarif tidak sesuai. Penelitian dari Universitas Andalas tentang pengawasan Notaris di Kota Padang juga mengidentifikasi masalah serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Proposal Tesis dengan judul: "Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Menurut Hukum Kenotariatan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris."

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana implementasi Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris?

2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan jabatannya?

3. Apa solusi yuridis untuk mengatasi masalah dalam pembinaan dan pengawasan notaris?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji implementasi pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan jabatannya.

3. Menemukan solusi yuridis untuk mengatasi masalah pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan, serta memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan kajian ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Notaris

Agar notaris memahami tanggung jawab jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada notaris dan calon notaris.

c. Bagi Pemerintah/Kementerian Hukum dan HAM

Sebagai panduan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Notaris.

d. Bagi Masyarakat

Agar pelayanan hukum yang diberikan notaris menjamin kepastian hukum dan memiliki bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

**E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori hukum, di antaranya:

1. Teori Kewenangan Hukum: Menjelaskan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pengawasan Hukum: Menjelaskan pentingnya pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris secara internal dan eksternal.

3. Teori Pembinaan: Pembinaan notaris dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yang mendefinisikan hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini melibatkan penelitian bahan pustaka dan data sekunder terkait peraturan yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menarik asas hukum dari peraturan perundang-undangan.

1. Spesifikasi Penelitian: Menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Metode Pendekatan:

- Yuridis-Normatif: Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.

- Pendekatan Konseptual: Mengkaji konsep hukum dan nilai-nilai yang mendasari peraturan.

3. Tahap Penelitian: Terdiri dari:

- Persiapan: Menyusun rancangan dan proposal penelitian, menentukan lokasi, dan menyiapkan instrumen.

- Penelitian: Mengumpulkan data pustaka dan melakukan penelitian lapangan.

- Penyusunan Tugas Akhir.

4. Teknik Pengumpulan Data:

- Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer (seperti Undang-Undang) dan sekunder (buku, jurnal).

- Studi Lapangan: Melakukan wawancara mendalam dengan Majelis Pengawas Notaris dan Notaris.

5. Alat Pengumpul Data: Mengumpulkan data dari Majelis Pengawas Notaris Daerah, Ikatan Notaris Indonesia, dan dokumen terkait Notaris yang telah dilantik tetapi belum menjalankan jabatan.

6. Analisis Data: Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan.

**A. Sejarah Majelis Pengawas Notaris**

Sebelum adanya UUJN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan. Seiring waktu, aturan ini berkembang hingga dibentuk Majelis Pengawas Notaris yang berfungsi untuk mengawasi dan membina Notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis ini memiliki struktur hirarkis yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang membentuk Majelis Pengawas sesuai UUJN, dan Majelis ini dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar ketentuan.

**B. Kewenangan dan Tugas Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris bertugas memastikan Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan ini didasarkan pada UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri terkait. Majelis ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas Notaris. Hanya Majelis Pengawas Wilayah dan Pusat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

**C. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD): Bertugas melakukan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan protokol Notaris, dan menerima laporan masyarakat.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW): Memiliki kewenangan untuk memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan, menetapkan Notaris pengganti, dan menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP): Mengambil keputusan akhir terkait sanksi, termasuk pemberhentian Notaris.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan Notaris mematuhi ketentuan yang berlaku dan kode etik demi kepentingan masyarakat. Pengawasan bersifat preventif, seperti sosialisasi, dan represif, berupa sanksi untuk pelanggaran.

MPN membentuk Majelis Pemeriksa untuk melaksanakan tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, MPN harus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan instansi lain. Pimpinan MPN bertanggung jawab dalam memimpin dan mengawasi bawahannya serta menangani laporan terkait penyimpangan.

Pelaksanaan pengawasan mencakup pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris minimal satu kali setahun. MPD juga dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengawasan yang efektif bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

MPD melakukan pemeriksaan dokumen Notaris, termasuk minuta akta, buku daftar akta, dan buku daftar protes. Pemeriksaan difokuskan pada Notaris yang belum diperiksa sebelumnya atau yang diduga melanggar. Laporan pelanggaran harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti.

Pada 11 Juni 2024, MPD Kota Bandung melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara aktif. Alasan yang diberikan meliputi masalah kesehatan, keamanan, dan persiapan kantor yang tidak memadai, yang semuanya menunjukkan kurangnya kejujuran dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris di Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), waktu terbatas anggota MPD yang memiliki pekerjaan utama lainnya, serta luasnya daerah pengawasan dan banyaknya Notaris yang menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, belum adanya kantor sekretariat khusus untuk MPD mengganggu aspek administratif dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, MPD senantiasa menjalin komunikasi yang baik untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan UUJN, serta berwenang untuk mengadakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi. Notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, termasuk tidak mengucapkan sumpah/janji dalam waktu yang ditentukan, dapat menghadapi sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Prosedur penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang memberikan pedoman bagi MPD untuk melaksanakan pemeriksaan dan pemanggilan Notaris yang melanggar. Di samping itu, pengawasan yang efektif sangat penting untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, seperti pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak pihak terkait. Dengan pengawasan yang terencana dan sistematis, diharapkan MPD dapat mendorong Notaris untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, serta meningkatkan integritas dalam pelayanan hukum.

Notaris memegang jabatan kepercayaan yang krusial dalam pembuatan akta otentik, yang berfungsi sebagai alat bukti hukum di berbagai bidang seperti bisnis, perbankan, dan pertanahan. Meningkatnya permintaan akan jasa notaris menuntut Majelis Pengawas untuk berperan secara independen dan profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris.

Kehadiran Majelis Pengawas Notaris didasarkan pada UU Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Penguatan kelembagaan MPD sangat penting, termasuk memperluas kewenangannya untuk melakukan investigasi terhadap temuan di lapangan. Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, kebutuhan masyarakat terhadap notaris semakin besar, sehingga pelayanan hukum yang tepat dan bertanggung jawab harus dipastikan. Pemerintah, melalui Kemenkumham dan Ditjen AHU, telah membentuk tim investigasi notaris untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris.

MPD Medan memiliki prosedur yang sistematis dalam menindaklanjuti pelanggaran, di mana laporan masyarakat akan dicatat dan diperiksa oleh tim yang terdiri dari berbagai unsur. Pengawasan preventif dilakukan melalui seminar dan kunjungan rutin untuk memeriksa protokol notaris. Namun, pengawasan yang ada saat ini cenderung bersifat pasif dan lebih menunggu laporan, sehingga tidak maksimal dalam mencegah pelanggaran. Sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada berat ringannya pelanggaran, di mana pelanggaran ringan akan mendapatkan teguran dan arahan dari Majelis Pengawas.

Untuk mencapai praktik pengawasan yang ideal, langkah-langkah pengawasan harus dirancang dengan cermat dan sesuai kebutuhan. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Jakarta Timur masih terbatas pada ketentuan yang ada, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan notaris. Tindakan pencegahan dan pembinaan perlu disertai kesadaran moral dan etika yang tinggi dari semua pihak terkait.

Majelis Pengawas Pusat juga perlu memberikan kebijakan yang lebih tegas dalam pengawasan notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbatas pada rekomendasi, sedangkan sanksi harus disentralisasi untuk menciptakan keadilan hukum. Ketidakpastian hukum terkait sanksi dapat menghambat upaya pencarian keadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, semua jenjang Majelis Pengawas perlu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, sehingga pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Rekonstruksi kebijakan diperlukan untuk memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada Majelis Pengawas Daerah dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan notaris sesuai dengan nilai keadilan dan dapat bekerja secara optimal. Kewenangan ini akan memperkuat posisi Majelis Pengawas dalam menjaga integritas dan profesionalisme notaris, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

**A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pengawasan: Majelis Pengawas Notaris melaksanakan pengawasan represif untuk menghentikan pelanggaran, melalui pemeriksaan langsung dan tidak langsung terhadap protokol dan laporan notaris. Pembinaan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

2. Akibat Hukum: Notaris yang tidak menjalankan tugasnya akan menerima peringatan tertulis hingga tiga kali. Jika tidak ada perbaikan, kasus dapat dilanjutkan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk sanksi lebih berat, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 61 Tahun 2016.

3. Revisi Peraturan: Diperlukan revisi terhadap Pasal 70 Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan sanksi, serta untuk meningkatkan kepatuhan notaris terhadap undang-undang tersebut.

**B. Saran**

1. Penguatan Kewenangan: Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar.

2. Kepatuhan Notaris: Notaris diharapkan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

3. Revisi Undang-Undang: Pemerintah diharapkan merevisi Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budiarso, A. (2015). Hukum Kenotariatan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. Jakarta: Rajawali Pers.

Halim, H. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Bandung: Mandar Maju.

Mansur, A. (2020). Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Purnomo, A. (2016). Analisis Implementasi Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Jurnal Hukum, 22(3), 345-360.

Rahman, I. (2019). Notaris dan Akta Autentik: Kewajiban dan Tanggung Jawab. Jakarta: Sinar Grafika.

Rizal, M. (2021). Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia: Pembinaan dan Pengawasan. Malang: UMM Press.

Soekanto, S. (2013). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2004).

Yusuf, T. (2017). Pengaruh Kinerja Notaris terhadap Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 35(1), 67-85.